



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 06 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 April 2007 Dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota/Kab Yogyakarta Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Nikah Nomor : 116/21/IV/2007 Tanggal 13 april 2007

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di jalan Yogyakarta Selama 1,5 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di rumah sewaan di kabupaten Solo Jawa Tengah selama 6 bulan Kemudian pindah ke rumah sewaan di Kabupaten Purwodadi Jawa Tengah selama 6 bulan kediaman pindah di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda selama 4 tahun 4 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 4 orang Anak
 - a. Anak Ke-I, lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2003
 - b. Anak Ke-II, lahir di Yogyakarta, 06 Februari 2008
 - c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda, 16 Mei 2010
 - d. Anak Ke-IV, Lahir di samarinda 25 februari 2012Dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan/kotor/kasar hingga menyebar fitnah dikalangan teman-teman dan keluarga dan perlakuan kasar terhadap penggugat
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat selalu meneror penggugat dengan kata-kata kotor dan tuduhan membabi buta.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2013 yang akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berpisah Ranjang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Syakhrani (Hakim Pengadilan Agama Samarinda) untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 13 April 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/21/IV/2007 tanggal 13 April 2007);
2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 4 orang anak, sebagaimana tersebut yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa, tidak benar jika sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pertengkaran ada saja terjadi sekali-sekali, dan sifatnya teguran tergugat sebagai kepala keluarga kepada penggugat;
4. Bahwa, tidak benar jika ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat berkata-kata kasar dan kotor dan menyebar fitnah serta menuduh Penggugat dengan tidak beralasan;
5. Bahwa, benar sejak Desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur hingga sekarang;
6. Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai karena Tergugat yakin antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, apalagi mengingat dan memikirkan anak-anak dan masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada sidang tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada gugatannya semula serta menolak dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada sidang tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya adalah tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Nomor : 116/21/IV/2007 tanggal 13 April 2007, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa atas terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 April 2007, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dan selama itu keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang tak lain adlah atasan penggugat sendiri, padahal semua tuduhan itu tidak terbukti, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pernah mengatakan kepada penggugat sudah berapa laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur, meskipun tetap tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi selaku tetangga, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi pertengkaran itu antara Tergugat dengan Penggugat dalam hal yang biasa sebagai teguran suami kepada seorang istri;

Saksi II : Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 April 2007, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dan selama itu keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat, dan tergugat juga telah mengatakan Penggugat sebagai wanita bajingan dan ucapan kotor lainnya yang juga diungkapkan Tergugat dalam BBM (Black Berry Massage);

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan lebih, dan selama itu keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi pertengkar itu antara Tergugat dengan Penggugat sebagai teguran suami kepada istri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak menghadirkan saksi, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk menghidarkannya, akan tetapi Tergugat hanya memperlihatkan sejumlah foto-fota keharmonisan dan kemesraan keluarga Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga, dan memilih dua buah foto yang di serahkan kepada majelis hakim untuk dijadikan bukti dan dimasukkan kedalam berkas perkara ini, foto pertama menggambarkan kemesraan Penggugat dan Tergugat bersama 4 orang anak-anak mereka di Bandara Sepinggan Balikpapan saat mereka mengantar orang tua Penggugat berangkat menunaikan ibadah Umrah ke Arab Saudi sekitar bulan Desember 2013 yang lalu, dan Foto yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan kemesraan Penggugat dengan Tergugat ketika bersantai di sekitar masjid Islamic Center Samarinda, pada bulan Ramadhan 1434 Hijriyah yang lalu;

Bahwa atas bukti berupa foto-foto yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya, tetapi pengggugat mengatakan bahwa semua itu hanyalah kenangan masa lalu;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengungkapkan satu hal tambahan yang sangat menyakitkan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pelecehan seksual terhadap adik kandung Penggugat yang bernama Adik Kandung Penggugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sedangkan apa-apa yang dikemukakan Penggugat hanyalah rekayasa dan bohong belaka, sedangkan mengenai tuduhan pelecehan seksual itu hanyalah akibat dari tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang masih tinggal satu rumah dengan adik Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. H. Syakhrani (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan/kotor/kasar kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat, dan mengungkapkannya pula lewat Black Berry Massage (BBM), sehingga diketahui oleh orang lain, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3, dan selama pisah tempat tidur tersebut sudah pasti tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tidur ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu *tentang adanya pisah tempat tidur*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR/311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR / Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi, padahal kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi di Persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa foto-foto yang menggambarkan keharmonisan dan kemesraan Penggugat dengan Tergugat bersama anak-anak, yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, akan tetapi oleh Penggugat dikatakan hanyalah sebagai kenangan masa lalu, maka majelis hakim dalam hal ini berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 13 April 2007, terbukti dengan bukti P., dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat disertai dengan kata-kata kasar dan kotor serta tidak menyenangkan, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, selama itu sudah tidak lagi berhubungan intim seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat *a quo* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tidur telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, dan orang dekat serta keluarga dekat dengan Penggugat terdiri dari ayah kandung Penggugat / mertua Tergugat yang hidup satu rumah atau satu atap dengan penggugat dan Tergugat serta saudara kandung Penggugat sekaligus saudara Ipar Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat disertai ungkapan kata-kata kasar/kotor dan tidak menyenangkan bahkan melalui BBM (*Balck Berry Massage*). Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tidur Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat akibat Tuduhan perselingkuhan dan kata-kata kasar/kotor dari Tergugat kepada Penggugat; oleh karenanya majelis hakim berpendapat dalam hal ini Tergugat telah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa *Kekerasan Psikis*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan Kekersan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. **Kekerasan psikis;**
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga;

Yang dalam pasal 7 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa : “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”; yang dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat disertai dengan kata-kata kasar/kotor dan tidak menyenangkan, adalah termasuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan menambahkan alasan lain berupa adanya pelecehan seksual oleh Tergugat kepada adik kandung Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa tambahan alasan ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat dibuktikan karena disampaikan pada tahap kesimpulan, akan tetapi majelis dapat menangkap adanya indikasi atau faktor penyebab lain keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya semula ingin tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagai alasan perceraian adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa dari Penggugat, maka majelis berpendapat segala bantahan Tergugat harus dikonstatir dengan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah pasti tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya rincian dan jumlahnya merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilawal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 10 Maret 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.